

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori Perlindungan Hukum

Hukum sebagai perlindungan hukum yang melihat dimana suatu sikap pemerintah bertindak dalam hak asasi manusia. Di lain pihak ada suatu pandangan dari barat bahwa perlindungan hak asasi manusia mempunyai tindakan atas dasar suatu batasan dan letak kewajiban masyarakat serta peran pemerintah, sehingga hukum itu terlihat sebagai suatu *protection* untuk masyarakat luas.⁹

Menurut Sjachran Basah:

“perlindungan terhadap warga negara diberikan bila sikap tindak administrasi negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya, sedangkan perlindungan terhadap administrasi negara itu sendiri dilakukan terhadap sikap tindaknya dengan baik dan benar menurut hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Hukum administrasi tidak tertulis atau asas umum pemerintahan yang layak, seperti disebutkan pada uraian sebelumnya, memang dimaksudkan sebagai *verhoogderechtsbescherming* atau peningkatan perlindungan hukum bagi rakyat dari tindakan administrasi negara yang menyimpang.”¹⁰

Awal mula munculnya teori perlindungan hukum ini berpedoman dari teori hukum alam atau sering disebut aliran hukum alam. Aliran hukum alam ini dipelopori oleh beberapa filosof antara lain: plato, Aristoteles yang juga merupakan murid Plato, dan Zemo selaku pendiri aliran Stoic. Menurut aliran hukum alam menyatakan bahwa semua hukum itu bersumber dari Tuhan sehingga bersifat universal atau umum dan abadi, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa antara hukum dan moral tidak dapat dipisahkan. Para penganut aliran hukum alam

⁹ Philipus M Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, Bina Ilmu, 1987, hlm 38.

¹⁰ Ridwan HR, **Hukum Administrasi Negara**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 290.

mempunyai pemikiran bahwa hukum dan moral merupakan cerminan dari berbagai aturan secara *internal* dan *eksternal* yang lahir dari proses kehidupan manusia yang dapat diwujudkan melalui hukum dan moral. Seperti yang dikatakan oleh Von Thomas Aquinas bahwa hukum alam merupakan ketentuan yang timbul dari akal manusia yang bersumber dari Tuhan, memiliki tujuan-tujuan dalam hal kebaikan, dibuat oleh orang yang diberi kewenangan mengurus masyarakat dan untuk disebarluaskan.¹¹

Eksistensi dan konsep hukum alam semesta ini masih dipertentangkan dan ditolak oleh sebagian dari filosof-filosof hukum, tetapi dalam kenyataan justru tulisan-tulisan yang dibuat oleh para pakar yang tidak sependapat itu, banyak juga yang menggunakan faham hukum alam yang kemungkinan besar mereka tidak menyadarinya. Alasan yang mendasari penolakan yang dilakukan beberapa filosof hukum terhadap berlakunya aliran hukum alam ini, dikarenakan para filosof masih menganggap pencarian terhadap sesuatu yang absolut dari hukum alam hanya merupakan suatu perbuatan yang sia-sia dan tidak bermanfaat.¹²

Menurut pendapat Von Thomas Aquinas menyatakan bahwa hukum alam merupakan cerminan dari ketentuan undang-undang yang bersifat kekal (*lex naturalis*). Hal ini terjadi jauh sebelum lahirnya aliran-aliran sejarah hukum, ternyata aliran hukum alam ini tidak hanya dikembangkan sebagai ilmu

¹¹ Von Thomas Aquinas dalam Marwan Mas, “**Pengantar Ilmu Hukum**”(Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 116.

¹²Von Thomas Aquinas dalam Marwan Mas, “**Pengantar Ilmu Hukum**”(Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 116.

pengetahuan, tetapi juga sudah diterima sebagai prinsip dasar dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan.¹³

Pemikiran yang lebih *eksplisit* tentang hukum ini merupakan bagian dari bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan masyarakatnya, juga dikemukakan oleh Immanuel Kant. Bagi pendapat Immanuel Kant, manusia merupakan makhluk berakal, bermoral dan berkehendak bebas. Sehingga negara bertugas menegakkan dan menjunjung tinggi hak-hak dan kebebasan rakyatnya. Kemakmuran dan kebahagiaan rakyat merupakan tujuan utama dari negara dan hukum itu sendiri, oleh sebab itu keberadaan hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu, tidak boleh dihalangi oleh siapapun termasuk Negara. Menurut Fitzgerald, dia menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond, teori ini menyatakan bahwa hukum mempunyai tujuan *mengintegrasikan* dan mengkoordinasikan sebagian kepentingan dalam masyarakat, karena didalam suatu kepentingan, perlindungan terhadap adanya kepentingan yang dimiliki oleh setiap individu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan lain yang dimiliki pihak lain.¹⁴ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia sehingga hukum harus memiliki otoritas tertinggi sehingga dapat menentukan kepentingan manusia mana yang lebih dulu perlu diatur dan dilindungi.¹⁵

Perlindungan hukum juga harus dapat melihat tahapan dari perlindungan hukum yang lahir dari berdasarkan ketentuan hukum lain dan segala peraturan

¹³ Marwan Mas, *ibid*

¹⁴ Fitzgerald dalam Sutjipto raharjo, "**Ilmu Hukum**", (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 53.

¹⁵ *Ibid*, 69

hukum yang ditaati dan di junjung tinggi oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan sebuah kesepakatan dari beberapa masyarakat tersebut untuk mengatur perilaku antar anggota masyarakat maupun mengatur hubungan antara perseorangan dengan pemerintah yang selama ini dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Menurut Sutjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah sebuah tindakan yang dapat memberikan pengayoman terhadap eksistensi hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain yang mana perlindungan ini diberikan kepada masyarakat dengan tujuan supaya setiap orang dapat menikmati setiap hak yang melekat pada dirinya yang telah diberikan oleh hukum.¹⁶

Secara khusus perlindungan terhadap aktifitas dosen diatur dalam Pasal 75 UUGD Tahun 2005 sebagai berikut:

- (1) “Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan terhadap dosen dalam pelaksanaan tugas.”
- (2) “Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.”
- (3) “Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain.”

¹⁶ Ibid, 54

- (4) “Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas dosen sebagai tenaga professional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat dosen dalam pelaksanaan tugas.”
- (5) “Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.”
- (6) “Dalam rangka kegiatan akademik, dosen mendapat perlindungan untuk menggunakan data dan sumber yang dikategorikan terlarang oleh peraturan perundang-undangan.”¹⁷

B. Tinjauan Hak dan Kewajiban Dosen

Menurut Pasal 51 UUGD Tahun 2005 mengatur hak dan kewajiban dosen, bahwa setiap dosen yang melaksanakan tugas professional berhak untuk :

- a. “memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan social;”

¹⁷ Pasal 75 UUGD Tahun 2005

- b. “mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja”;
- c. “memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;”
- d. “memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;”
- e. “memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;”
- f. “memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan”
- g. “memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.”

Penghasilan yang sebagaimana dimaksud “Pasal 51 Ayat (1)” tersebut di atas bagi yang berupa, tunjangan yang melekat pada gaji, gaji pokok serta pendapatan lain yang berupa, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan profesi, tunjangan kehormatan serta tambahan yang berhubungan dengan pekerjaan sebagai dosen yang tercantum dalam prinsip penghargaan atas jasa prestasi diberikan gaji berdasarkan perjanjian kerja maupun kesepakatan kerja bersama bagi dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang mengendalikan oleh masyarakat.¹⁸ Kepada Dosen yang memiliki sertifikat pendidik yang telah diangkat oleh pengendali pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang mengendalikan oleh masyarakat, pemerintah juga memberikan tunjangan profesi.

Menurut Pasal 60 UUGD Tahun 2005 dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen memiliki kewajiban:

- a. “melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- b. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

¹⁸ Pasal 52 UUGD Tahun 2005

- d. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang socioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- e. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- f. memelihara dan menumpuk persatuan dan kesatuan bangsa.¹⁹”

C. Tinjauan tentang Tunjangan Fungsional Dosen

Menurut Pasal 54 UUGD Tahun 2005 mengatur hak dan kewajiban dosen, bahwa setiap dosen yang melaksanakan tugas professional berhak untuk mendapatkan tunjangan fungsional :

- a. “Pemerintah memberikan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (1) kepada dosen yang diangkat oleh Pemerintah.
- b. Pemerintah memberikan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (1) kepada dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.²⁰”

Menurut “Pasal 3 Ayat(1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor” mengatur :

- 1) “Guru dan dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberi tunjangan profesi setiap bulan.
- 2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikukan kepada guru dan dosen pegawai negeri sipil dan bukan pegawai Negara sipil.²¹”

¹⁹ Pasal 60 UUGD Tahun 2005

²⁰ Pasal 54 UUGD Tahun 2005

²¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016

Menurut Pasal 5 Ayat (1) Permen 41 Tahun 2009 mengatur bahwa :

- 1) “Tunjangan profesi bagi guru dan dosen bukan pegawai negeri sipil diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil.²²”

D. Tinjauan Profesi Dosen

Menurut “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen” bahwa bagi PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Dosen, perlu diberikan tunjangan yang setara dengan tanggung jawab dan beban kerja dari pekerjaannya, bahwa sehubungan dengan hal tersebut untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan bagi kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dirasa perlu mengatur tentang Tunjangan Dosen dengan Peraturan Presiden.²³ Termasuk juga terhadap Dosen PTS sebagaimana tertuang dalam Pasal 54 Ayat (2) UUGD Tahun 2005 dinyatakan bahwa Pemerintah memberikan subsidi tunjangan fungsional sesuai dengan Pasal 52 Ayat (1) kepada tenaga dosen yang telah diangkat melalui satuan pendidikan tinggi yang megendalikan oleh pihak swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

E. Tinjauan tentang Yayasan

Menurut Undang-Undang Yayasan, di Indonesia tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang yayasan. Kata yayasan memang terdapat dalam beberapa pasal dalam KUHPerdara (Pasal 365, 899, 900,

²² Pasal 5 Ayat (1) Permen 41 Tahun 2009

²³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen

1680) dan Rv (Pasal 6 ayat 3, dan pasal 236), namun dalam pasal-pasal tersebut tidak terdapat definisi ataupun "aturan main" yang jelas tentang yayasan. Sementara Belanda sudah mempunyai Wet Op Stichtingen sejak tahun 1956, yayasan di Indonesia selama ini hanya merujuk pada Yurisprudensi putusan Hoogerechtshof tahun 1884 dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1973 No. 124/Sip/1973.

Pada dasarnya ada 3 tahapan dalam proses pendirian yayasan. Tahapan tersebut ialah :

1. Pendirian
2. Pengesahan
3. Pengumuman

1. Pendirian

Pendirian yayasan dapat dilakukan oleh satu orang atau lebih ("orang" disini dapat berarti perseorangan ataupun badan hukum), dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal. Dasar pendirian yayasan ini dapat berupa kesepakatan para pendiri yayasan untuk melakukan kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, ataupun dapat berdasar kepada suatu surat wasiat. Proses pendiriannya sendiri dilakukan dengan akta notaris, kecuali untuk pendirian yayasan oleh orang asing atau bersama-sama dengan orang asing akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

2. Pengesahan

Status badan hukum bagi yayasan baru timbul setelah akta pendirian yang dibuat oleh notaris memperoleh pengesahan dari MenkehHAM yang dilaksanakan

oleh Kanwil DepkehHAM setempat. Pengesahan dari pemerintah tersebut harus diberikan paling lambat 30 hari sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Apabila permohonan pengesahan ditolak, maka penolakan pengesahan oleh menteri wajib diberitahukan secara tertulis disertai dengan alasannya. Namun demikian dalam memberikan pengesahan Kepala Kanwil dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait. Dalam hal diperlukan pertimbangan instansi terkait, pengesahan ataupun penolakan pengesahan diberikan paling lambat 14 hari sejak jawaban dari instansi terkait, ataupun 30 hari sejak tidak diterimanya jawaban dari instansi terkait.

3. Pengumuman

Akta pendirian yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum wajib diumumkan dalam tambahan berita negara (besarnya biaya pengumuman akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah). Pengumuman tersebut harus diajukan permohonannya paling lambat 30 hari sejak akta pendirian disahkan. Konsekwensi dari tidak dilakukannya pengumuman ialah bahwa selama pengumuman belum dilakukan, pengurus yayasan bertanggungjawab secara tanggung renteng atas seluruh kerugian yayasan. Setelah ketiga proses tersebut dijalankan (pendirian, pengesahan, dan pengumuman), maka yayasan tersebut telah sah menjadi suatu badan hukum.²⁴

²⁴ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c1587/pendirian-yayasan> diakses pada 12 Maret 2018 pukul 05.56 WIB

F. Tinjauan tentang Tunjangan Profesi Dosen

Menurut Pasal 53 UUGD Tahun 2005 mengatur tunjangan profesi dosen, bahwa setiap dosen yang melaksanakan tugas professional berhak untuk mendapatkan tunjangan profesi :

Pasal 53

- “(1) Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.
- (3) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

G. Tinjauan tentang Koopertis VII

Kopertis (Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta) dipimpin oleh pejabat Eselon II yaitu seorang Koordinator dibantu oleh Sekretaris Pelaksana, dan dalam melaksanakan tugas kedudukannya bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Fungsi Kopertis adalah mengkoordinasikan Perguruan Tinggi Swasta agar dapat menyelenggarakan Pendidikan Tinggi secara akuntable. Adapun tugas-tugas yang dilaksanakan merupakan sebagian tugas dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam melaksanakan Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan terhadap Perguruan Tinggi Swasta yang meliputi :

1. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi swasta termasuk pemberian penghargaan dan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
2. Melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan perguruan tinggi swasta.
3. Melaksanakan klarifikasi atau verifikasi terhadap usulan pendirian perguruan tinggi swasta dan program studi baru.
4. Merencanakan, melaksanakan, dan memonitor pemberian bantuan kepada perguruan tinggi swasta.
5. Mengembangkan sistem informasi manajemen akademik dan administratif di Kopertis.
6. Melaksanakan sosialisasi peraturan dan keputusan dari Kementerian.
7. Mengolah dan menganalisis laporan evaluasi diri perguruan tinggi swasta.
8. Melegalisir ijazah dan transkrip yang ditandatangan oleh Koordinator Kopertis dan Perguruan Tinggi Swasta yang nyata-nyata telah tutup.
9. Melaksanakan evaluasi terhadap perkembangan penyelenggaraan program studi dan melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
10. Melaksanakan penandatanganan Surat Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Perguruan Tinggi Swasta.
11. Melaksanakan penandatanganan Surat Keputusan Jabatan Fungsional Dosen (Asisten Ahli dan Lektor)²⁵

²⁵ http://www.kopertis7.go.id/kedudukan_dan_tugas diakses pada 13 Maret 2018 Pukul 14.27 WIB

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan penelitian yuridis empiris, jenis penelitian tersebut merupakan sebuah upaya untuk dapat memandang hukum dalam pemahaman yang jelas atau dapat dikatakan sebagai melihat, meneliti bagaimana bekerjanya suatu hukum dalam kehidupan masyarakat.²⁶ Alasan peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris karena jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian yang ditinjau melalui aspek hukum, yaitu internalisasi hukum dalam suatu sistem pranata sosial, peraturan-peraturan tersebut yang kemudian dihubungkan dengan fakta yang ada di lapangan.

B. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang berusaha untuk melihat sisi perlindungan hukum yang berada di dalam masyarakat menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan ataupun sebuah peraturan daerah yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat.²⁷ Alasan peneliti menggunakan pendekatan ini karena merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan di masyarakat dengan memiliki

²⁶ Fokky Fuad, 2011, **Pemikiran Ulang Atas Metodologi Hukum** (*online*), <http://uai.ac.id/2011/04/13/pemikiran-ulang-atas-metodologi-penelitian-hukum>, diakses 23 Juni 2017

²⁷ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, cetakan ketiga, Jakarta, UI Press, 1986, hlm 6

maksud dan tujuan untuk menemukan bukti, dilanjut dengan penemuan masalah, identifikasi masalah dan yang terakhir adalah penyelesaian masalah.

C. Lokasi Penelitian

Berdasarkan pada ruang lingkup permasalahan dan hal-hal yang telah diuraikan peneliti diatas, maka lokasi penelitian yang dipilih yaitu di Kelurahan Merjosari Kota Malang yakni di Kampus STIH Sunan Giri Kota Malang Jalan Joyo Raharjo 240 A Merjosari Kota Malang. Alasan dipilihnya Kampus STIH(STIH) Sunan Giri Kota Malang, karena berdasarkan survei pendahuluan terdapat permasalahan yang menyangkut hak-hak dari dosen yang telah mendapatkan sertifikat pendidik dan telah melaksanakan kewajibannya namun hak-hak dosen yang bersangkutan tidak dipenuhi dan tidak sesuai dengan Pasal 52 UUGD Tahun 2005. Hal tersebut sangat merugikan kepada dosen yang bersangkutan baik secara fungsional maupun karier Dosen untuk yang akan datang.

D. Jenis dan Sumber Data

Sedangkan jenis maupun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Jenis data

- a. Data Primer

Data primer adalah sebuah data dan informasi yang dapat diperoleh dan diterima dari hasil penelitian atau pendapat hasil wawancara dengan narasumber dengan melakukan proses survey

studi di lapangan.²⁸ Dalam penelitian ini yang digunakan peneliti dapat diperoleh langsung dari penelitain di lapangan yang berupa hasil wawancara dengan responden yaitu responden yang diwawancarai oleh peneliti, yaitu responden Dosen yang memiliki serifikat pendidik dan telah memenuhi kewajibannya di Kampus STIH Sunan Giri Kota Malang Jalan Juyo Raharjo 240 A Merjosari Kota Malang, Responden yang menjadi narasumber tersebut terkait dengan tema yang dipilih atau berkaitan dengan apa yang diteliti oleh peneliti.

b. Data sekunder

Data sekunder didapatkan dari studi pustaka (*library research*) yang mendukung data primer, antar lain buku-buku hasil penelitian, dan dokumen resmi.

c. Data tersier

Data tersier didapat dari pencarian data melalui internet yang mendukung data primer dan data sekunder.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Dalam penelitian ini yang digunakan peneliti sebagai sumber data primer bersumber dari subjek penelitian yaitu Dosen yang memiliki serifikat pendidik dan telah memenuhi kewajibannya di

²⁸ P.Joko, **Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek**, Jakarta, Rineke Cipta, 1997, hlm 34

Kampus STIH Sunan Giri Kota Malang Jalan Joyo Raharjo 240 A Merjosari Kota Malang. Data diperoleh langsung dari responden yang menjadi responden dan telah ditetapkan sebagai sampel, kemudian kepada mereka dilakukan wawancara langsung serta secara struktur rapi, sistematis dan dalam keadaan yang tenang, yaitu peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara lebih bebas dan secara leluasa, tanpa dengan menggunakan susunan pertanyaan yang terkesan secara kaku. Wawancara sengaja hanya tentang pembicaraan terbatas hal-hal yang berkaitan dengan penelitian namun selain itu juga dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan penelitian.²⁹Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan responden tersebut, peneliti memperoleh beberapa data yang didapat dari pengalaman dan pendapat pribadi responden yaitu Dosen yang memiliki serifikat pendidik dan telah memenuhi kewajibannya di Kampus STIH Sunan Giri Kota Malang.

b. Data sekunder

Data sekunder dapat diperoleh secara tidak langsung pada saat penelitian. Data sekunder ini juga dapat memperkuat atau mendukung dari data primer. Sumber data sekunder terdiri dari :

- 1) Peraturan Perundang-undangan yang meliputi UUGD Tahun 2005

²⁹ Zainudin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.98.

2) Buku-buku dari Kepustakaan, ataupun hasil-hasil penelitian serta sebagai tulisan yang dianggap relevan dengan penelitian. Artikel-artikel yang dapat diperoleh dari media cetak maupun dari media elektronik yang cukup berkaitan, serta data-data lain yang diperoleh dari bahan hukum yang berupa kamus.

c. Data tersier

Data tersier berasal dari internet yang berkaitan dengan Perlindungan hukum terhadap hak untuk memperoleh tunjangan profesi dosen dalam perspektif “Pasal 52 Ayat (1) (2) dan (3) Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen”

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Data Primer

a. Teknik *Interview* atau Wawancara

Teknik dalam pengumpulan data primer untuk penelitian ini menggunakan teknik seperti dengan cara wawancara yakni dengan melakukan wawancara tersebut secara langsung antara peneliti dan juga responden secara tatap muka.³⁰ Mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

³⁰M.Nasir, **Metode Penelitian**, Jakarta, 1998, hlm 234.

keterangan.³¹ Jadi wawancara merupakan alat mencari data yang dapat diperoleh langsung dari sumbernya. Wawancara tersebut akan dilakukan langsung kepada:

- 1) A. Azis Maulana, S.H., M.H
- 2) Hj. Sugiartminingsih, S.H., M.Hum
- 3) H.Moch. Mochtar, S.H., M.Si

2. Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh hanya melakukan dengan studi pustaka, literatur, dan peraturan perundang-undangan

F. Populasi dan Sampling

1. Populasi

Populasi adalah sejumlah, seluruh obyek ataupun seluruh individu yang dalam hal ini adalah manusia atau unit kesatuan yang mempunyai beberapa ciri khas atau beberapa karakteristik yang sama yang akan diteliti.³² Populasi yang menjadi objek penelitian ini yaitu Dosen atau Tenaga pendidik di Kampus STIH Sunan Giri Kota Malang. Jumlah Dosen Tetap 16 Orang dan jumlah Dosen Luar biasa berjumlah 16 orang.

³¹ Hamidi, **Metode Penelitian Kualitatif**, UMM Press, Malang, 2010, hlm 56

³² Ronny H Soemintoro, **Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.38

Tabel 1. Dosen Tidak Tetap

No.	Nama Dosen Tidak Tetap	Tempat Tanggal Lahir	Jabatan Fungsional
1.	Prof H.M. Bakri	Banyuwangi, 15-08-1950	Guru Besar
2.	Prof. Dr Achmad Sodiqi	Blitar, 22-12-1967	Guru Besar
3.	Prof. Dr Mashur Efendi	Malang, 6-10-1966	Guru Besar
4.	Suryadin Achmad	Baturaja, 03-02-1952	Dosen
5.	Dicky Kurniawan	Ponorogo, 14-02-1977	Dosen
6.	Chusein Bisri	Malang, 11-11-1950	
7.	Budiono		
8.	Dr Iwan Permadi	Banyuwangi, 17-01-1972	
9.	Dr. H Wardo		
10.	Rumi Suwardiyanti	07-07-1985	Dosen
11.	Firman Firdausi	18-12-1988	Dosen
12.	Erlianty	08-09-1976	Dosen
13.	Sudar Indrawati	Malang, 04-10-1981	Dosen
14.	Sampun	12-07-1965	Asisten Dosen
15.	Triyoso	Madiun, 03-04-1963	Asisten Dosen

16.	Irwan Baddu	Tangru, 25-07-1983	Asisten Dosen
-----	-------------	--------------------	------------------

Tabel 2. Dosen Tetap

No.	Nama Dosen Tetap	Tempat Tanggal lahir	Jabatan Fungsional
1.	Drs. H. Hilal Suheru	Kudus, 15-06-1929	Lektor
2.	H. Tontowi Fadeli	Ponorogo, 17-01-1944	Lektor
3.	H. Moch Mochtar	Blitar, 02-02-1964	Lektor
4.	Achmad Sjafi'y	Sumenep, 02-04-1945	Lektor Madya
5.	A.Azis Maulana	Sumenep, 23-11-1956	Lektor Madya
6.	Abdul Hamid	Lombok, 08-08-1956	Asisten Ahli
7.	Hj. Sugiartminingsih	Banyuwangi, 13-10- 1955	Lektor
8.	Moh. Danial Farasih	Babat, 21-03-1981	Dosen
9.	Emilia	Malang, 11-04-1978	Dosen
10.	Dwi Fitri Handayani	Pasuruan, 06-09-1978	Dosen
11.	Antonius Widiyo Utomo	Kudus, 27-11-1982	Dosen
12.	H. Mashuri Abd.Rochim	Malang, 11-04-1978	Dosen

13.	Wasono Nugrohadi	Nganjuk, 10-02-1968	Dosen
14.	H. Ashadi	Batu, 14-10-1951	Dosen
15.	Kurniasih Bahagiati	Bandung, 19-10-1987	Dosen
16.	Yuli Kristina	Malang, 13-12-1982	Dosen

2. Sampel

Sampel adalah bagian yang jauh lebih kecil jangkauannya dari sebuah populasi.³³ Dalam penelitian ini saya memilih sampel yaitu Mantan Ketua STIH Sunan Giri Malang di Kota Malang. Pengambilan sampel dilakukan kepada 3 orang yang telah memiliki sertikat pendidik tetapi tidak mendapatkan haknya yaitu:

- a. A. Azis Maulana, S.H., M.H
- b. Hj.Sugiatminingsih, S.H., M.Hum
- c. H.Moch. Mochtar, S.H., M.Si

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah bagian yang harus ada karena di anggap sangat penting dalam metode ilmiah, di dalam analisis data tersebut akan mudah memperoleh berbagai alternatif yang dapat difungsikan untuk memecahkan suatu kasus yang

³³ Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, 2002, hlm 122

ada dalam penelitian, lalu setelah itu data yang telah dikumpulkan maka tahapan selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data yang ada tersebut.³⁴

Setelah dilakukan pengolahan data, maka selanjutnya pengolahan data dilakukan secara deskriptif analitis yakni mencari solusi sebagai kesimpulan dan pemecahan masalah tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Untuk Memperoleh Tunjangan Profesi Dosen Dalam Perspektif Pasal 52 UUGD Tahun 2005 studi di Yayasan Pendidikan Sunan Giri Kota Malang.

H. Definisi Operasional

Dalam mempermudah isi dari penelitian ini, peneliti turut menyertakan sebuah definisi operasional yaitu yang berfungsi untuk memberikan penjelasan secara singkat terhadap kosakata yang terdapat pada judul penelitian

1. Perlindungan Hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum dikarenakan berlakunya suatu peraturan untuk masyarakat guna mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.
2. Dosen adalah tenaga pendidik profesional serta ilmuwan yang memiliki tugas utama untuk mengembangkan, mentransformasikan, serta menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan atau Teknologi melalui Penelitian, Pendidikan, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh dari penguasa oleh individu yang dapat dinikmati individu tersendiri.

³⁴ Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm 125

4. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh individu yang telah terikat dengan sumpah profesi tersebut.
5. Tunjangan Profesi Dosen Adalah suatu hak berupa upah yang di peroleh dosen selama dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pengajar di perguruan tinggi.